

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Perangkat Desa dan Tokoh Adat

1. Apakah terdapat pasangan yang melakukan akad nikah ulang dengan landasan budaya atau adat?
2. Kenapa masyarakat sampai sekarang ada yang melakukan hal tersebut?
3. Mengapa aturan syariat dan undang-undang tidak dipaki dimasyarakat?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat sehingga masih ada yang dilakukan praktik tersebut?
5. Peran pemerintah dalam menangani kasus seperti ini bagaimana?
6. Pendapat anda pribadi dalam hal ini bagaimana apakah setuju atau melarangnya?

Pertanyaan Untuk Pasangan yang Melakukan Akad Nikah Ulang

1. Apakah benar saudara pernah melakukan akad nikah ulang beralasan adat ?
2. Masih ingatkah tahun kapan terjadinya akad nikah ulang ?
3. Apa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ?
4. Apakah ada larangan dari pihak desa atau kecamatan dari pihak tertentu?
5. Berapa mahar yang diberikan pada saat itu ?
6. Siapa yang terlibat menikahkan, menjadi wali, dan saksi nya siapa saja ?
7. Apakah acara tersebut diperuntukan umum atau seglintir orang ?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA**Transkrip Wawancara Dengan Kepala Desa**

Nama : Untung

Jabatan : Kepala Desa

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Waktu Penelitian : Pekalongan 10 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah terdapat pasangan yang melakukan akad nikah ulang dengan landasan budaya atau adat?	Sebelumnya saya tidak pernah mengikuti atau melihat secara langsung tetapi sesuai yang saya dengar pernah ada pasangan yang melakukan akad nikah ulang dengan alasan budaya, bahkan sampai sekarang budaya lokal masih banyak yang menjadikan pedoman hidup.
2.	Kenapa masyarakat sampai sekarang ada yang melakukan hal tersebut?	Tentunya ajaran turun-temurun, dan tradisi lokal masih berjalan sampai sekarang.
3.	Mengapa aturan syariat dan undang-undang tidak dipaki dimasyarakat?	Mereka tetap menikah sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku tetapi dalam hal ini mereka juga harus mengikuti budaya lokal.

4.	Faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat sehingga masih ada yang dilakukan praktik tersebut ?	<p>Banyak faktor diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada faktor budaya, masyarakat lebih kental dengan budaya jawa dalam perhitungan pernikahan. - Faktor pendidikan, masyarakat yang melakukan praktik tersebut dipastikan pendidikannya rendah.
5.	Peran pemerintah dalam menangani kasus seperti ini bagaimana?	Peran pemerintah sendiri berusaha mendorong disegala fakto termasuk akses pendidikan, faktor kesehatan dan ekonomi supaya masyarakat bisa mudah mengakses pendidikan dengan mudah.
6.	Pendapat anda pribadi dalam hal ini bagaimana apakah setuju atau melarangnya?	Saya pribadi walaupun bisa kita harus merujuk ke jaran syariat saja, toh mayoritas agamanya Islam, namun jika langsung di rubah bisa menyebabkan konflik dan untuk menangani hal tersebut setidaknya kita dorong di pendidikan supaya generasi kedepan lebih melek hukum disegala hukum apapun.

TRANSKIP WAWANCARA
Transkrip Wawancara Dengan Lebe Desa

Nama : Humaidi

Jabatan : Lebe Desa

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Waktu Penelitian : Pekalongan 10 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah terdapat pasangan yang melakukan akad nikah ulang dengan landasan budaya atau adat?	Memang ada pasangan yang melakukan hal tersebut, tetapi saya pribadi tidak pernah ikut serta didalam acara tersebut. Bahkan saya pernah diundang dan dijadikan untuk mewakili menihkahkan, tetapi saya tidak berani karna prinsip saya harus tunduk patuh pada undang-undang dan suariat islam saja.
2.	Kenapa masyarakat sampai sekarang ada yang melakukan hal tersebut?	Karna faktor budaya yang menjadi landasan mereka, kepercayaan yang amat sehingga menjadikan hal tersebut masih ada samapai sekarang, walau tidak semua melakukah ha tesebut.
3.	Mengapa aturan syariat dan undang-undang tidak dipaki dimasyarakat?	Undang-undang dan syariat tetap dipakai, nyatanya syarat dan rukun nikah tetap memakai hukum yariat dan undang-undang. Cuman dalam hal ini mereka memakai prinsip dan pedoman budaya jawa.

4.	<p>Faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat sehingga masih ada yang dilakukan praktik tersebut?</p>	<p>Faktanya banyak salah satunya pendidikan agama yang kurang dan juga pendidikan foral yang terbatas, pendidikan islam yang hanya sebatas <i>thoharoh</i> dan sholat, dan untuk pendidikan seperti fikih pernikahan itu masyarakat secara umum masih kurang, jadi wajar saja masid ada yang melakukan hal tersebut.</p>
5.	<p>Peran pemerintah dalam menangani kasus seperti ini bagaimana?</p>	<p>Mencoba mengedukasi dan mendorong pendidikan agama yang lebih bagus lagi dan kami pihak pemerintah desa juga menerima safari dakwah dari santri pondok pesantren seperti Lirboyo Kediri dan lain sebagainya.</p>
6.	<p>Pendapat anda pribadi dalam hal ini bagaimana apakah setuju atau melarangnya?</p>	<p>Saya memang tidak sependapat tapi saya juga tidak melarang secara keras selagi pernikahannya rukun dan syarat itu sudah terpenuhi, ya silahkan saja karna keyakinan, saya pernah agak melarang tetapi malah saya yang kena omelan katanya nanti kalau ada apa-apa yang terjadi tanggung jawab bapak.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

Nama : Ahmad


Jabatan : Tokoh Desa

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Waktu Penelitian : Pekalongan 20 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah terdapat pasangan yang melakukan akad nikah ulang dengan landasan budaya atau adat?	Setahu saya ada pasangan yang pernah melakukan hal tersebut dan tidak sedikit yang melakukannya.
2.	Kenapa masyarakat sampai sekarang ada yang melakukan hal tersebut?	Tradisi tutun-temurun dan ajaran lokal masih digunakan sampai sekarang, serta penghormatan atas budaya leluhur.
3.	Mengapa aturan syariat dan undang-undang tidak dipaki dimasyarakat?	Masyarakat yang menggunakan alasan budaya sebenarnya telah melakukan apa yang ada di syariat dan undang-undang terlebih dahulu, hanya saja bagaimana budaya tetap digunakan walau tidak diakui oleh pemerintah.
4.	Faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat sehingga masih ada yang dilakukan praktik tersebut?	Ajaran yang diajarkan turun-temurun sehingga pemahamannya masih belaku sampai sekarang.

5.	Peran pemerintah dalam menangani kasus seperti ini bagaimana?	Dari pemerintah Desa tetap mengormati adat yang berlaku di masyarakat, tidak ada kengkangan dan paksaan.
6.	Pendapat anda pribadi dalam hal ini bagaimana apakah setuju atau melarangnya?	Saya pribadi tidak melarangnya selagi rukun dan yarat pernikahan terpenhiya boleh-boleh saja, ini kan hanya sebuah budaya dan masyarakat juga kalau dihilangkan pasti kisruh, maka saya pribadi mecoba membantu tetap jalanya pernikahan, supaya tidak bubrah.



TRANSKIP WAWANCARA
Transkrip Wawancara Dengan Kyai Kampung

Nama : Syaifuddin

Jabatan : Ust. Desa

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Waktu Penelitian : Pekalongan 20 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah terdapat pasangan yang melakukan akad nikah ulang dengan landasan budaya atau adat?	Ya Di desa ini ada yang melakukan akad nikah ulang dengan alasan budaya, bahkan sampai sekarang budaya lokal masih banyak yang menjadikan pedoman hidup
2.	Kenapa masyarakat sampai sekarang ada yang melakukan hal tersebut?	Alasannya tetunya sangat erat dengan budaya dan tradisi yang melekat pada kehidupan sehari-hari, dimana budaya dijadikan sebagai prinsip kehidupan dan masyarakat menjunjung tinggi norma-norma adat istiadat.
3.	Mengapa aturan syariat dan undang-undang tidak dipaki dimasyarakat?	Menurut saya pribadi sesuai apa yang saya lihat dan berkecimpung dimasyarakat, hukum syariat dan undang-undang tetaplh dipakai hanya saja dalam masalah ini masyarakat menambahi untuk kepentingan kepercayaan adat masyarakat, dan praktiknya tidak melibatkan administrasi negara seperti KUA.

4.	Faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat sehingga masih ada yang dilakukan praktik tersebut?	Banyak faktor yang sangat berpengaruh didalamnya, salah satunya faktor pemahaman masyarakat dibidang fikih pernikahan, pendidikan pesantren yang matang dan pemahaman agama yang kurang membuat hal ini masih ada samapai sekarang
5.	Peran pemerintah dalam menangani kasus seperti ini bagaimana?	Yang saya alami, pemerintah menjadi tombak dimasyarakat jika pemerintah Desanya tidak memberi ruang dan dorongan dibidang pendidikan agama atau formal maka sangat berpengaruh ke gaya hidup dan gaya budaya masyarakat.
6.	Pendapat anda pribadi dalam hal ini bagaimana apakah setuju atau melarangnya?	Saya tidak serta merta melarang dan saya pribadi tidak mengambil hukum dari hukum adat atau budaya, yang saya pahami ini hanya sebagai budaya saja tidak lebih dari itu, selagi rukun dan syarat pernikahan terpenuhi aman-aman saya.

TRANSKIP WAWANCARA


Transkrip Wawancara dengan Pasangan yang Melakukan Akad Nikah Ulang

Nama pasangan : Ahmad Yasip dan Yuianti

Waktu Penelitian : Pekalongan 13 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar saudara pernah melakukan akad nikah ulang beralasan adat ?	Kami pernah melakukan akad nikah sesuai dengan perhitungan adat Jawa yang berlaku di daerah kami.
2.	Masih ingatkah tahun kapan terjadinya akad nikah ulang ?	Kami melakukannya di tahun 2015 selang beberapa hari pernikahan yang disaksikan pihak KUA.
3.	Apa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ?	Pada saat kedua mempelai melakukan pernikahan dibawah pegawai pencatat nikah, rupanya pernikahannya tidak sesuai perhitungan weton kedua mempelai, sehingga untuk kehati-hatian kedua orang tua mempelai menggelar akad nikah ulang untuk kedua pasangan. dikarnakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai primbon perhitungan adat jawa.
4.	Apakah ada larangan dari pihak desa atau kecamatan dari pihak tertentu?	Tidak ada larangan dari pihak pemerintah Desa, hanya saja diberi arahan dari Ust. Kampung bahwa pernikahannya harus sesuai rukun dan syarat pernikahan.

5.	Berapa mahar yang diberikan pada saat itu ?	Untuk mahar sama mahar di awal pernikahan karna sifatnya mengulang yaitu sebesar 2.000.0000
6.	Siapa yang terlibat menikah, menjadi wali, dan saksi nya siapa saja ?	wali nikahnya bapak saya yaitu bapak Dayat dengan menghadirkan dua orang saksi, yaitu Rudi dan Umar, sementara Ustadz Ali bertindak sebagai pihak yang menikah.
7.	Apakah acara tersebut diperuntukan umum atau segelintir orang ?	Kami tidak mengundang banyak orang, yang mengikuti hanya keluarga inti saja.



TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Pasangan yang Melakukan Akad Nikah Ulang

Nama : Taryono dan Turipah

Waktu Penelitian : Pekalongan 13 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar saudara pernah melakukan akad nikah ulang beralasan adat ?	Benar kami pernah melakukan hal tersebut, dengan mengikuti arahan dari orang tua terdahulu.
2.	Masih ingatkah tahun kapan terjadinya akad nikah ulang ?	Sekitar tahun 1995 ketika pernikahan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, adapun pernikahan yang pertama sudah sah menurut syariat dan pegawai pencatat nikah.
3.	Apa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ?	Adanya ketidakcocokan pendapat kedua mempelai sehingga konflik merambah ke keluarga. Ketika konflik merambah ke keluarga kedua mempelai, kedua orang tua mempelai meminta saran ke tokoh masyarakat yang disepuhkan. Adapun saran dari tokoh masyarakat yaitu dinikahkan ulang karna supaya menghindari <i>bala'</i> (perkara yang tidak diinginkan kedua mempelai), dan pernikahan harus mengikuti tradisi perhitungan <i>weton</i> .

4.	Apakah ada larangan dari pihak desa atau kecamatan dari pihak tertentu?	Tidak ada ancaman sama sekli karna acara ini memang dikhususkan hanya keluarga inti saja yang ikut.
5.	Berapa mahar yang diberikan pada saat itu ?	Sekitar kurang lebih 100.000
6.	Siapa yang terlibat menikahkan, menjadi wali, dan saksi nya siapa saja ?	wali nikah bapak saya bapak Nasir dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yakni Suhali dan Nurdin, sementara yang menikahkan adalah H. Selamat.
7.	Apakah acara tersebut diperuntukan umum atau seglinter orang ?	Acaranya hanya keluarga inti saja karna ini hanya sebagai tasyakuran kecil-kecilan.



TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Pasangan yang Melakukan Akad Nikah Ulang

Nama : Aris dan Lilis

Waktu Penelitian : Pekalongan 15 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar saudara pernah melakukan akad nikah ulang beralasan adat ?	Kami melakukannya dibarengi hukum adat tetapi syarat dan rukunya sesuai Islam.
2.	Masih ingatkah tahun kapan terjadinya akad nikah ulang ?	Sekitar tahun 2017 awal-awal pernikahan.
3.	Apa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ?	Perhitungan <i>weton</i> antara kedua mempelai tidak cocok, yang dimana seharusnya kedua mempelai secara perhitungan adat dilarang melakukan pernikahan. Dikarnakan hari pasaran <i>weton</i> kedua mempelai tidak cocok dan kedua orangtua mempelai pun tidak cocok sesuai perhitungan pasaran <i>weton</i> . Tetapi pada akhirnya kedua mempelai melaksanakan pernikahan dengan persetujuan jika sesudah menikah di KUA maka pernikahanya diulang di rumah dengan hari yang ditentukan tokoh adat, dengan ketentuan hari <i>mulung</i> (hari baik) dan cara duduk kedua mempelai disesuaikan hari baik tersebut. Yang dimana

		<p>cara duduknya menghadap ke Timur dengan beralaskan rejeki ada di arah Timur dan <i>pati</i> (kematian) ada di arah Barat. Pernikahan yang kedua tetap menggunakan hukum Syariat hanya saja tidak dibarengi pegawai pencatat nikah, dan ditambahi perhitungan adat.</p>
4.	<p>Apakah ada larangan dari pihak desa atau kecamatan dari pihak tertentu?</p>	<p>Tidak ada larangan dari pihak pemerintah desa.</p>
5.	<p>Berapa mahar yang diberikan pada saat itu ?</p>	<p>Sekitar 1.000.000 rupiah</p>
6.	<p>Siapa yang terlibat menikahkan, menjadi wali, dan saksi nya siapa saja ?</p>	<p>Wali nikahnya bapak saya Sukarmo, dengan dua orang saksi yakni Pandi dan Herman, serta dipimpin oleh Ustadz Sayfuddin sebagai pihak yang menikahkan.</p>
7.	<p>Apakah acara tersebut diperuntukan umum atau seglintir orang ?</p>	<p>Khusus acara sendiri diikuti keluarga inti saja, tidak melibatkan banyak orang.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Pasangan yang Melakukan Akad Nikah Ulang

Nama : Sahidin dan Tuti

Waktu Penelitian : Pekalongan 15 Agustus 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar saudara pernah melakukan akad nikah ulang beralasan adat ?	Kami melakukannya mengikuti daripada saran dan dorongan orang tua sesuai pemahaman budaya kami.
2.	Masih ingatkah tahun kapan terjadinya akad nikah ulang ?	Kami melakukannya beberapa bulan setelah pernikahan yaitu sekitar tahun 2020
3.	Apa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ?	Ketika Sahidin dan Tuti melangsungkan pernikahan sah secara Sariat dan disaksikan pegawai pencatat nikah, pernikahannya pun sudah benar secara perhitungan <i>weton</i> seperti perhitungan hari pernikahannya serta bulan pernikahannya. Hanya saja dalam kasus ini saudara Tuti. masih memiliki kakak laki-laki yang belum menikah, sedangkan kakaknya akan menikah 4 bulan setelah pernikahan Tuti. Sehingga Tuti. mendahului sang kakak sedangkan dalam adat tidak boleh mendahului yang lebih tua. Akhirnya solusi dari tokoh adat dan orang tua sepatutnya ketika kakaknya Tuti. menikah maka Sahidin. dan Tuti.

		dinikahkan ulang secara syariat, hanya pernikahan yang kedua tidak disaksikan pegawai pencatat nikah dan semua ini untuk kehati-hatian melihat atuaran adat
4.	Apakah ada larangan dari pihak desa atau kecamatan dari pihak tertentu?	Tidak ada larangan dari pihak pemerintah Desa Gembong.
5.	Berapa mahar yang diberikan pada saat itu ?	sekitar 1.300.000 ribu rupiah
6.	Siapa yang terlibat menikahkan, menjadi wali, dan saksi nya siapa saja ?	wali nikah bapak saya Maryoto, disaksikan oleh Cahyo dan Yaskur, mahar Rp 1.300.000, serta dipimpin oleh Ustadz Sucipto.
7.	Apakah acara tersebut diperuntukan umum atau segelintir orang ?	Acaranya memang hanya untuk keluarga inti saja tidak ada acara mewah.

Lampiran 3 : Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak
H. Untung
(Kepala Desa Gembong)



Wawancara dengan Bapak
Humaidi
(Lebe Desa Gembong)



Wawancara dengan Seluruh
Perangkat Desa Gembong



Wawancara dengan Bapak Syaifuddin (Ust. Desa Gembong)



Wawancara dengan Bapak Ahmad (Tokoh Masyarakat Desa Gembong)



Wawancara dengan Bapak Taryono Ibu Turipah (Keluarga Pelaksana Akad Nikah Ulang)



Wawancara dengan Ibu Yulianti (Keluarga Pelaksana Akad Nikah Ulang)



Wawancara dengan Ibu Lilis
(Keluarga Pelaksana Akad Nikah Ulang)



Wawancara dengan Ibu Tuti
(Keluarga Pelaksana Akad Nikah Ulang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Hadi NurSalam
 Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 18 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Gemong RT 01 RW 01
 Kecamatan Kandangserang
 Kabupaten Pekalongan
 Nomor Handphone : 085940492601
 Email : hadinursalam10@gmail.com
 Nama Ayah : Kasmidi
 Pekerjaan Ayah : Petani dan Buruh
 Nama Ibu : Istianah
 Pekerjaan Ibu : Petani dan IRT


B. Riwayat Pendidikan

SDN 03 Desa Gembong (2007-2013)
 SMP Satu Atap Desa Gembong (2013-2016)
 MA Salafiyah Simbang Kulon (2016-2019)
 S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2026)

C. Pengalaman Organisasi

1. UKK Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Koordinator Kadiklat, 2022-2023

Pekalongan, 05 Februari 2026



Hadi NurSalam